



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Solok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai :

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tahun 2026 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2026.

Pasal 3

Rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.



Pasal 4


- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2026;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON


BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BAB VII PENUTUP


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Tahun 2026 merupakan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025 – 2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakirakan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui :

1. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024, serta memperhatikan perkiraan capaian tahun 2025 guna merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah serta masing-masing urusan sebagai salah satu dasar perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diintervensi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.
2. Arahan bupati terhadap prioritas penanganan permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak dan segera dilaksanakan dengan mempertimbangan ketetapan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3. Harmonisasi permasalahan dan isu pembangunan daerah dari masukan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung yang dijaring melalui pendekatan partisipatif dalam wadah Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).
4. Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renja seluruh Perangkat Daerah serta saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Solok melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh DPRD.
5. Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten.

Dokumen RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Solok khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026 ini diharapkan pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Solok Tahun 2026 akan lebih terarah, menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga Dokumen RKPD digunakan sebagai pedoman :



- a) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026;
- b) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026;
- c) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun 2026;
- d) Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e) Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar tingkat Pemerintah.

Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Solok khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pelaksanaan RKPD dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up) secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin ketercapaian tujuan pembangunan daerah, pelaksanaan RKPD dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keterukuran.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan secara berkala untuk mengukur capaian kinerja pembangunan serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja tahunan serta perencanaan tahun berikutnya. Jika hasil evaluasi menunjukkan dinamika atau perubahan yang signifikan, maka perubahan RKPD dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dalam tahun berjalan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

